



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah belum dapat mengoptimalkan
 - b pemungutan pendapatan daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
10. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BP2D adalah BP2D Kabupaten Tegal.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. **Wajib Pajak Sarang Burung Walet** adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
12. **Masa Pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat **SPTPD** adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
17. **Surat Setoran Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSPD** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKPDKB** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya disingkat **SKPDKBT** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil** yang selanjutnya disingkat **SKPDN** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar**, yang selanjutnya disingkat **SKPDLB** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. **Surat Tagihan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat **STPD** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. **Putusan Banding** adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku subjek pajak dapat didaftarkan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran subjek pajak yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

- c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
 - (4) Orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
 - (5) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
 - (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III **BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN** **PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN**

Bagian Kesatu **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual sarang burung walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan .
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- (3) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN**

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang; dan
 - c. SKPDN apabila jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet atau Pajak Sarang Burung Walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari sarang burung walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok Pajak Sarang Burung Walet ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dibayar dengan menggunakan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Sarang Burung Walet dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Tegal untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan BP2D.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BP2D, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan format SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Sarang Burung Walet harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak Sarang Burung Walet pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BP2D.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan
- f. Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- g. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus);
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. pokok Pajak Sarang Burung Walet angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua per seratus); dan
 4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak Sarang Burung Walet angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua per seratus).

- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua per seratus) dengan jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak Sarang Burung Walet yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua per seratus) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Pajak Sarang Burung Walet terutang yang sama.

**Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan**

Pasal 12

- (1) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak Sarang Burung Walet dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

**BAB VII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK**

Pasal 13

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet terutang paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan SPTPD dan apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;

- d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BP2D untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Sarang Burung Walet yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 15

Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif tanpa adanya permohonan dari wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan mendorong kesadaran wajib pajak daerah.

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 16

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 17

- Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :
- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 18

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 19

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 20

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 21

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
- a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet yang menjadi dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;

- e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet, adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penjualan sarang burung walet secara brutto kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet sebenarnya.

Pasal 22

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual sarang burung walet, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Tegal untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. pendapatan asli daerah; dan
 - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet ditugaskan kepada BP2D.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BP2D dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Juni 2018

PK. BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TANGGAL:
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
	Slawi, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.		

Pt. BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BP2D) Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI KodePos 52412 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com</p> <p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA</p>
<p>Nomor </p>	<p>Formulir</p>
<p>Kepada Yth. di</p>	

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Dusun/Jalan/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat izin Gangguan No. Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl.
- Surat izin No. Tgl.
- Surat izin No. Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
<input type="checkbox"/> Hotel
<input type="checkbox"/> Restoran
<input type="checkbox"/> Hiburan
<input type="checkbox"/> Reklame
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan

<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA	
5. Nama pengambil / pengusaha :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
.....20.....	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	

PIt. BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TANGGAL :
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BP2D
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.		
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
H. PERUBAHAN IDENTITAS	: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)	
I. DASAR PENGENAAN PAJAK	Nilai Jual Sarang Burung Walet	JUMLAH (Rp.)
	1. Harga Pasaran Sarang Burung Walet	:
	2. Volume Sarang Burung Walet	:
Jumlah (1X2)		:
J. PAJAK TERUTANG	(1 X Tarif Pajak 10%)	:
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf J – huruf K)	
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Slawi, (.....)
N. PEMBETULAN IDENTITAS		
1. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
2. NAMA WAJIB PAJAK	:	
3. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
4. NAMA USAHA	:	
5. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA	:	
6. DESA / KECAMATAN	:	
7. TELEPHONE	:	
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :		
Kolom A	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)	
Kolom B, C, D, E, F dan G	: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha	
Kolom H	: Pilih salah satu	
Kolom I	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan	
Kolom J	: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 30% (tiga puluh per seratus)	
Kolom K	: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir	
Kolom M	: Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya	
Kolom N	: Diisikan apabila ada perubahan	

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Nomor :..... Masa pajak :..... Tahun :.....

1. DATA OBYEK PAJAK

- a. Tempat /Lokasi Objek Pajak
 b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha
 c. Luas Lahan

No	Tempat/Lokasi Pengambilan/Usaha	Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha	Luas Lahan

2. REKAPITULASI PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Tanggal Pengambilan	Harga Pasaran	Volume	Nilai Jual Sarang Burung Walet
Jumlah Total			

Plt. BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Format Surat Teguran



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 619525
SLAWI KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab.go.id

Nomor : Tegal,

Lamp. :

Hal : Surat Teguran Kepada Yth. :

.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang saudara pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BP2D Kabupaten Tegal

..... NIP.
.....

Pt. BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TANGGAL :

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

A. **Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 (BP2D)**

Alamat :Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 619525
 SLAWI KodePos 52412
 Email : bp2d@tegalkab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :

Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan	Rp....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):		Rp.....
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)		
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.....

Dengan huruf :

Slawi,
 An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
 Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
 NIP.....

*) coret yang tidak perlu

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 619525
SLAWI KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Usaha : Alamat :
.....
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet		Rp.....	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya terutang : 10% x Rp...(1)			Rp.....
3. Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Sarang Burung Walet (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Slawi,
An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6195
SLAWI KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab.go.id

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet		Rp....	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp... Rp... Rp...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

Slawi,
An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

.....
NIP.....

K. BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TANGGAL :
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 (BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI
 KodePos 52412
 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
 Kepada Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hiburan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....

Dengan Huruf :

Slawi,
 An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
 Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
 NIP.....

Plt. BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 35 TAHUN 2018
TANGGAL :

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BP2D)**

Alamat :Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 619525
SLAWI KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab.go.id

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek.:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
- Masa : Bulan Tahun
 - SKPDKB :
 - SKPDKBT :
 - STPD :
 - :

9. Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
Jumlah Setoran		

Terbilang :

Ruang untuk teraan mesin Kas register	Diterima oleh	Slawi,
	Petugas : Tanggal :	Penyetor,
	Tanda tangan : Nama Jelas :	(Nama/Cap/Stempel)

Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk BP2D 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 3. Untuk Bank 3. Untuk laporan Bank ke BP2D

Pt. BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

**Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Sarang Burung Walet
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 619525
SLAWI KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG
TERUTANG**

Kepala Badan,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tentang
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Tegal Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;
- Memperhatikan** : Surat permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG TERUTANG.**

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
.....
Alamat Wajib Pajak :
.....
Nama Usaha :
.....
Alamat Usaha :
.....
Besarnya Pengurangan :
.....

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang :

Rp Besarnya Pengurangan (..... % x Rp)

Rp

Jumlah Pajak Sarang Burung Walet Yang Rp

Seharusnya Dibayar

(.....)

.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Slawi Pada tanggal:

Kepala BP2D

(.....)

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Pt. BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH